

Pendidikan Pemantau Pemilu Bagi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember Guna Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadilan Gender

Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, Laila Marotus Khoiriyah, Istriani
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia

**corresponding author: wiwikafifah@untag-sby.ac.id*

Abstract

Problematika yang dialami Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jember adalah penyiapan anggota KPI menjadi pemantau Pemilu yang belum mendapatkan pendidikan politik terstruktur, mengenai konsep Pemilu, pelaksanaan Pemilu serentak, pemantauan, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu. KPI sebagai organisasi masyarakat berbasis perempuan berkepentingan mengawal demokrasi yang adil gender. Oleh karenanya mereka membutuhkan pendampingan dalam pemantauan Pemilu. Pengabdian dilaksanakan dengan metode pendekatan pendidikan politik sebagai bagian dari pengorganisasian komunitas atau *community organizer*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap pemahaman Pemilu di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meningkatkan keterampilan mitra Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jember dalam pemantauan Pemilu, untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial, dan budaya dalam penyusunan laporan pemantauan untuk advokasi kecurangan dalam Pemilu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis meliputi pelatihan Pemilu, pelatihan pemantauan Pemilu dan pendampingan pemahaman proses Pemilu maupun dengan alat peraga edukasi. Kegiatan yang telah dilakukan, diikuti 40 orang anggota KPI kabupaten Jember. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dan keterampilan bagi peserta yang akan menjadi pemantau Pemilu.

Keywords: demokrasi; keadilan gender; pemantau Pemilu

SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi menempatkan rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Salah satu ciri utama demokrasi adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia terutama adalah pemenuhan terhadap hak-hak sipil dan politik serta kebebasan-kebebasan dalam ranah politik yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Demokrasi di Indonesia telah terbuka sejak orde reformasi. Hal ini memberikan peluang bagi perempuan dalam berpolitik, mengingat sebelumnya akses perempuan dalam politik sangat terbatas. Pengakuan hak politik perempuan termaktub dalam Pasal 21 DUHAM angka 1 dan 2,

Pasal 25 ICCPR. Pasal 21 angka 1 dan 2 DUHAM menjamin hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, dan setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk masuk dalam jabatan pemerintahan negaranya. Sementara dalam Pasal 25 ICCPR memberikan jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan apapun seperti gender, agama, ras, suku, kepercayaan, maupun hal-hal lain untuk turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pada pemilu berkala yang murni, dengan hak universal yang sama dan diakui dalam pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih. Jaminan atas hak untuk dipilih dan memilih ini diatur pula dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun hak-hak perempuan dibidang politik telah nyata dijamin dalam Pasal 46 bahwa dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Meskipun jaminan pengakuan terhadap hak-hak Perempuan dalam bidang politik telah diatur, akan tetapi dalam realitanya terdapat persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan misalnya akses menjadi anggota legislatif, kepala daerah tingkat kabupaten maupun propinsi maupun menjadi presiden, bahkan akses menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam intitusi penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu dan legislative maupun kepada daerah berdampak pada kesejahteraan perempuan. Sedangkan dasar hukum yang lebih tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women / CEDAW).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2017) mewajibkan jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu sebanyak 30% (tiga puluh persen) hal tersebut merupakan prasyarat pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 177 huruf d. UU No.7

Tahun 2017. Pasal 92 ayat (11) UU No.7 Tahun 2017 mengisyaratkan keterwakilan Perempuan dalam Bawaslu minimal 30% (tiga puluh persen). Akan tetapi, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif pada periode pemilu tahun 2019, tidak menghasilkan 30% kuota perempuan, begitu pula pada Komisi penyelenggara pemilu/KPU dan badan pengawas Pemilu/ Bawaslu Kabupaten yang belum mengakomodir kuota perempuan. Proses adanya keterwakilan perempuan perlu pengawalan dari masyarakat khususnya kelompok perempuan dalam mengupayakan demokrasi bagi perempuan itu sendiri. Upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan adalah upaya agar perempuan dapat menduduki posisi politik untuk melakukan perubahan nasib Perempuan-perempuan di Indonesia. Sehingga keyakinan *politic of present* merupakan bagian dari upaya melakukan perubahan lingkungan yang berkeadilan bagi perempuan guna kesejahteraan masyarakat.

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember adalah bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Sebagai organisasi masyarakat, KPI cabang Jember tercatat di Kemenkumham dan tercatat di Bakesbangpol Kabupaten Jember. Tujuan organisasi sosial masyarakat ini untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab dan memiliki misi sebagai agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, sebagai pemberdaya hak politik perempuan dan sebagai unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi. Anggota KPI dikabupaten jember sejumlah 689 perempuan yang tersebar di 12 Desa. Focus kegiatan selama 5 tahun terakhir adalah penguatan peran politik perempuan, advokasi permasalahan perempuan dan anak, dan pemberdayaan ekonomi anggota. Pada penguatan peran politik anggota, KPI Jember mengikuti pelatihan pemantau pemilu di tahun 2019 dan terdapat 12 orang anggota yang menjadi pemantau pemilu. KPI Jember selama ini dalam beraktivitas menggunakan anggaran dari iuran anggota, dana dari Bakesbangpol serta para donatur yang tidak mengikat. Keberdayaan anggota baik secara politik dan ekonomi menjadi titik tekan gerakan KPI sebagai organisasi perempuan dalam melakukan advokasi masalah perempuan, anak dan lingkungan sekitar.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan misalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, pemantauan pemilu, Pendidikan politik anggota dengan mengenalkan kesetaraan gender dan advokasi tingkat desa hingga kabupaten, dan

pelatihan peningkatan ekonomi keluarga. Beberapa pendidikan politik yang dilakukan adalah sekolah gender, pendidikan tematik anggota seperti anggaran desa, perlindungan pekerja migran indonesia, komunikasi publik, teknik loby dan negosiasi, dan lainnya. Dalam berbagai kegiatan, KPI berupaya mewarnai untuk partisipasi bermakna.

Selama 5 tahun terakhir, problematika yang dialami adalah penyiapan anggota KPI menjadi komisioner KPU, Bawaslu disegala tingkatan dan pemantau pemilu yang belum dikuatkan dengan mengasah pemahaman mengenai konsep kepemiluan, pelaksanaan pemilu dimasa pandemic, penanganan penyelesaian sengketa pemilu serta pemahaman peraturan perundang-undangan yang terkait pemilu. Pendidikan politik yang selama ini dilakukan masih berbasis isu perempuan dalam politik namun system politik dan kepemiluan belum dilakukan. Mitra juga memiliki masalah yang berkaitan dengan pengolahan data hasil pemantau dan menuliskannya dalam laporan pemantauan untuk disampaikan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember. Pengalaman pemilu yang lalu pada Pemilu 2019 tim pemantau dari KPI Jember menyerahkan data yang tanpa diolah, sehingga belum ada analisis atas pelanggaran maupun perbuatan yang diduga pelanggaran hasil pemantauan. Hal ini terjadi karena pemahaman atas konsep dan tatacara pengolahan hasil pemantauan belum dilakukan.

Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan kualitas SDM dari sisi pemahaman kepemiluan di Indonesia yang menagalami perubahan dengan adanya peraturan perundang-undangan paket pemilu yang terbaru. Pengabdian bertujuan meningkatkan keterampilan mitra dalam pemantauan pemilu. Selain itu juga bertujuan untuk melatih mitra Koalisi Perempuan Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya serta Lingkungan Hidup dalam menyusun laporan pemantauan yang akan dipergunakan dalam advokasi kecurangan yang terjadi di masa pemilu.

2. Metode

Metode pengembangan dalam pengabdian ini dilaksanakan melalui sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis yang meliputi pembuatan proposal pengabdian masyarakat, pembuatan materi dan alat peraga edukasi, pembuatan konsep pelatihan dan pemantauan kepemiluan, pelaksanaan pelatihan dan pemantauan pemilu, pelatihan form

untuk pemantau pemilu, laporan dan pembuatan luaran kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendidikan politik sebagai bagian dari pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian komunitas merupakan langkah masyarakat untuk mengambil peran melakukan perubahan dilingkungannya. Penggunaan metode pengorganisasian komunitas ini sesuai dengan topik pengabdian dalam rangka menguatkan penggerak perempuan untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu serentak di 2024. Lokasi kegiatan Jalan Trunojoyo VI Nomor 80, Kecamatan Kepatihan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (Kantor KPU Kabupaten Jember) dan dilaksanakan pada bulan September 2023.

3. Hasil dan Diskusi

a. Pelatihan Kepemiluan Bagi Kader Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember

Pemilu adalah sebuah sistem penyaluran pendapat rakyat yang merupakan wujud dari paradigma demokrasi yang dilakukan secara langsung (Muhammad Erfa Redhani 20220). Pelatihan kepemiluan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh lembaga untuk mendorong peningkatan partipasi politik dari masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok Perempuan. Pelatihan pemilu memberikan sebuah pengetahuan konseptual dan teknis mengenai kepemiluan (Banyumas Bowo Sugiarto 2023).



Gambar. 1 pembukaan kegiatan pelatihan kepemiluan;

Kegiatan pelatihan kepemiluan ini dilakukan dengan memberikan materi mengenai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum yang diberikan oleh anggota tim pengabdian yaitu Dr.Syofyan Hadi, S.H., M.H, dan materi tentang kepemiluan yang disampaikan oleh Ibu Dessi Angraeni, S.H selaku

anggota divisi hukum dan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Adapun rangkaian kegiatan ini terdiri dari pembukaan, pengisian pretest, menulis pohon harapan dan kekhawatiran oleh peserta, penyampaian materi oleh narasumber pertama, ice breaking dan *game-based learning*, penyampaian materi oleh narasumber kedua, praktek mini drama penolakan segala bentuk kecurangan dalam pemilu, pengisian post tes, dan penutup. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat kami dalam agenda pelatihan kepemiluan bagi Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jember disebutkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Pos-Test Pelatihan Kepemiluan (2023)

| Perihal Pemahaman | Sebelum Pelatihan | Sesudah Pelatihan |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Contoh kasus usia minimal hak pilih | 41,9 % | 65,2% |
| Lembaga penyelenggara pemilu | 93,5 % | 100% |
| Prinsip kedaulatan rakyat | 80,6% | 87% |
| Demokrasi langsung | 35,5% | 26,1% |
| Contoh kasus batas usia pemilih | 41,9 % | 30,4 % |
| Cara memilih di TPS yang sah | 52,2 % | 54,8% |
| Syarat WNI mempunyai hak pilih | 16,1% | 8,7 % |
| Agenda Pemilu 2024 | 80,6% | 82,6% |
| Kampanye di lembaga pendidikan | 83,9% | 82,6% |
| Pelaksanaan pemilu diluar domisili | 82,6% | 96,8% |

Dalam poin *pertama* dan *kelima*, pertanyaan yang diajukan adalah mengenai contoh kasus batas usia minimal untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam point *pertama* yaitu "Seorang anak usia 16 tahun dan bercerai tidak punya hak pilih karena dibawah 17 tahun". Sementara, pertanyaan yang diajukan dalam point kelima yaitu "Seorang anak yang berusia 17 tahun saat 1 bulan sebelum pencoblosan, memiliki hak pilih dan dapat melakukan pencoblosan".

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 melengkapi syarat pemilih yang

telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 yaitu meliputi Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan e-KTP; berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan e-KTP, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; dalam hal pemilih belum mempunyai e-KTP dapat menggunakan KK; dan tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seorang yang berusia 16 tahun dan bercerai mempunyai hak untuk memilih karena sudah pernah kawin sebagaimana syarat dalam pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017. Sedangkan anak yang saat ini pencoblosan berumur tujuh belas tahun kurang satu bulan maka belum mempunyai hak pilih sebagaimana telah dinyatakan tegas dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 19 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Hasil pengabdian dalam sub tema ini diperoleh bahwa sesudah diberikannya materi mengenai pelatihan pemilu, pemahaman masyarakat akan batas umur untuk mengikuti pemilu atau hak untuk memilih meningkat 23,3%.

Poin 2 KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia setelah diberikannya materi pemahaman peserta meningkat 6,5% yaitu 100%. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.7 Tahun 2017 terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pasal 1 angka 7 UU No.7 Tahun 2017 berbunyi bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Poin 3 pertanyaan yang diajukan adalah "Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dalam demokrasi suara rakyat merupakan pemegang kekuatan terendah sementara yang tertinggi berada pada kekuasaan pemerintah", jawaban dari pertanyaan tersebut adalah salah yang mana hasilnya mengalami peningkatan pemahaman anggota KPI sejumlah 6,4 %. Pada

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa sebuah kedaulatan berada di tangan rakyat. Poin ke 4 pertanyaan yang diajukan adalah "Apakah Indonesia hanya menganut demokrasi langsung?" pada data diatas mengalami penurunan sebanyak 9,4 %. Indonesia tidak hanya menganut demokrasi langsung saja namun juga menganut demokrasi secara tidak langsung. Poin 6 cara memilih di TPS dilakukan dengan aturan yang sesuai agar suara sah dengan cara surat suara dicoblos pada nama capres dan cawapres salah satu calon pasangan, kedua pada surat suara dicoblos pada nomor urut dan atau pada partai pengusung salah satu pasangan calon, ketiga dengan dicobloskan pada garis batas dalam kolom nomor urut atau pada gambar salah satu calon pasangan. Adapun hasil yang diperoleh setelah dilakukannya pelatihan adalah pemahaman peserta meningkat 2,6%.

Poin ke 7 pertanyaan yang diajukan adalah "Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mempunyai hak untuk memilih pada pemilihan umum 2024 mendatang". Setiap warga negara dijamin akan haknya untuk dipilih dan memilih pada Pemilu termasuk penyandang disabilitas mental sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemahaman masyarakat setelah pelatihan dalam hal ini menurun sebanyak 7,4 %. ODGJ mempunyai hak pilih. ODGJ mempunyai berbagai jenis yang tidak dapat disamakan gejalanya dan tingkat keparahannya, terdapat beberapa jenis ODGJ yang masih dapat mengendalikan dirinya sehari-hari dan dapat menentukan hak pilihnya sehingga ODGJ masih mempunyai hak pilih asalkan memenuhi persyaratan sebagai hak pilih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan Putusan MK. RI No.135/PUU-XIII/2015 ODGJ mempunyai hak pilih sepanjang dimaknai "tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya" dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa atau ingatan permanen menurut professional bidang Kesehatan. ODGJ merupakan salah satu bentuk disabilitas mental yang mempunyai hak-hak yang sama termasuk hak untuk memilih yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Faktor penghambat pelatihan dalam materi ini adalah kurangnya pengetahuan dasar peserta mengenai jenis-jenis ODGJ, hak-hak ODGJ, serta adanya stigma di masyarakat bahwa ODGJ

merupakan sesuatu yang buruk. Solusi yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan memberikan pemahaman melalui praktek sederhana sehingga saat kegiatan pemantauan kepemiluan saat games mengulas materi peserta sudah memahami bahwa ODGJ mempunyai hak pilih yang mana terdapat beberapa peserta yang menyampaikan alasan pendapatnya.

Poin ke 8 di tahun 2024, bulan Februari akan ada pemilu presiden&wakil presiden serta DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kab dan di bulan November akan ada pemilihan kepala Daerah tingkat kabupaten dan propinsi. Pada data diatas mengalami peningkatan pemahaman sejumlah 2%. Poin 9 pertanyaan yang diajukan adalah "Calon anggota DPRD diperbolehkan melakukan kampanye di sekolah menengah atas (SMA) di daerah pemilihannya". Terkait kampanye di lembaga pendidikan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapanya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Sehingga, kampanye di SMA sebagai salah satu lembaga pendidikan diperbolehkan pasca putusan MK tersebut. Akan tetapi, kampanye di lingkungan pendidikan harus mendapatkan pengawasan lebih oleh penyelenggara pemilu. Pemahaman peserta terkait hal ini meningkat sebanyak 1,3%.

Poin 10 pertanyaannya yakni "Berdasarkan alamat KTP Andi di Desa Sumberrejo RT 02 RW 02, Kecamatan Amburulu, Kabupaten Jember. Tetapi, saat ini Adi sedang bekerja di Kupang Nusa Tenggara Timur. Apakah diperbolehkan jika Adi melakukan pemungutan suara diluar TPS yang sudah ditentukan dalam daftar pemilih tetap?" Jawabannya adalah diperbolehkan dengan syarat

mengurus surat domisili. Pemahaman peserta dalam hal ini meningkat sebanyak 14,2%.

b. Pemantauan Pemilu Bagi KPI Cabang Jember

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat yang didasarkan pada hukum yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi merupakan sistem dan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dari segi norma merupakan sadar akan keberagaman, pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki ciri keterlibatan rakyat dalam pengambilan sebuah keputusan negara demokrasi di Indonesia berlangsung secara langsung dan tidak langsung. Pemilu merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat yang diperuntukan untuk memilih pejabat publik tertentu, pemilu merupakan syarat sebuah negara demokrasi. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara regular lima tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Waisol Qoroni 2021).

Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu sesuai UU No. 7 Tahun 2017 diantaranya yaitu pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang bertugas menangani sebuah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada saat melaksanakan pengawasan atau pemantauan pada proses pemilu, terdapat istilah "pemantauan", "pengawasan" atau "mediasi". Istilah pengawasan atau pemantauan pada Pemilu mempunyai tugas dan kekuasaan, dari segi implikasi pada sebuah proses pemilu pemantauan bersifat pasif sedangkan pengawasan berperan aktif pada proses pemilu, pada segi teoritis pemantauan berarti merekam dan melakukan sebuah pelaporan sedangkan pengawasan lebih dalam pada merekam proses pemilu. Adapun peran masyarakat dalam pemantauan Pemilu yaitu memberikan pondasi terhadap proses pemilu, meningkatkan kepercayaan kepada proses pemilu, mendukung upaya penyelesaian konflik dengan damai. Pemantauan Pemilu yang dilaksanakan

lembaga yang telah dibentuk pada masyarakat merupakan upaya pembuktian terhadap pemilu yang dilakukan secara demokratis. Pemilu yang tidak dilakukan dengan demokratis dapat dilihat dengan ciri tidak menerima akan pemaantuan yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (Novarinda Adelina Rahmawati 2018). Kegiatan pemantauan pemilu menghadirkan narasumber Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku ketua tim pengabdian, dan Bawaslu Kabupaten Jember.



Gambar. 2 foto peserta pemantauan pemilu dan tim pengabdian

Guna mengukur implementasi dari pelatihan pemantauan pemilu bagi kader KPI Cabang Jember, tim pengabdian menganalisa berdasarkan data hasil pre-test dan pos-test. Hasil dari pre-test dan post-test tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Pelatihan Pemantauan Pemilu

| Perihal Pemahaman | Sebelum | Sesudah |
|-------------------|---------|---------|
| Poin 1 | 100 % | 100 % |
| Poin 2 | 100 % | 96,6 % |
| Poin 3 | 27,6 % | 65,5 % |
| Poin 4 | 93,1 % | 100 % |
| Poin 5 | 62,1 % | 62,1 % |
| Poin 6 | 96,6 % | 93,1 % |
| Poin 7 | 96,6 % | 96,6 % |
| Poin 8 | 48,3 % | 62,1 % |
| Poin 9 | 89,7 % | 100 % |
| Poin 10 | 89,7 % | 82,8 % |

Sumber: Pre-Test dan Pos-Test Tim Pengabdian pada KPI Jember (2023)

Poin 1 Jenis pelanggaran Pemilu antara lain pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran Pemilu diantaranya pertama pelanggaran administrasi contohnya KPU tidak melakukan sebuah penelitian dan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran oleh partai politik, kedua pelanggaran kode etik contohnya penyelenggaraan Pemilu terlibat dalam suatu kegiatan dan menjadi anggota partai politik, dan ketiga pelanggaran pidana dengan politik uang berupa mengubah hasil suara dengan tidak sah. Poin 2 Pemberian uang disertai gambar peserta pemilu dan ajakan mencoblos merupakan tindak pidana pemilu. Termasuk dalam politik uang dalam Undang -Undang Pemilu pada proses kampanye dengan subjek politik uang. Poin 3 apakah pelaporan kecurangan Pemilu dapat melalui aplikasi PPID, aplikasi PPID merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi.

Cara pelaporan ketika terjadi kecurangan Pemilu pertama dengan mendatangi dan melaporkan kepada pengawas yang paling terdekat, kedua mendatangi Bawaslu pada masing – masing daerah, ketiga via WhatsApp Bawaslu , dan keempat dengan melalui aplikasi Bawaslu. Poin 4 Apakah syarat terakreditasi dari Bawaslu termasuk syarat pendaftaran pemantauan Pemilu perseorangan, syarat dalam pemantauan Pemilu Perseorangan yaitu independent, mempunyai dana yang jelas, mempunyai sebuah kompetensi dan terakreditasi dari Bawaslu. Poin 5 Pemberian uang disertai gambar partai dengan tidak ada ajakan memilih, belum tentu pelanggaran pidana pemilu. Termasuk pelanggaran pidana secara tidak langsung karena termasuk dalam politik uang dengan memberikan uang kepada pencoblos meskipun tidak secara terang -terangan.

Poin 6 apakah perorangan dapat menjadi anggota pemantauan Pemilu, dapat menjadi anggota pemilu sesuai dengan syarat pemantauan Pemilu. Poin 7 apakah anda mengetahui aturan yang mengatur mengenai Pemilu, diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan pada Undang UU No. 7 Tahun 2017. Poin 8 Pemantau hanya boleh melakukan pemantauan saat proses pemungutan suara, perhitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan-kecamatan, dan tidak diperbolehkan melakukan pemantauan saat rekapitulasi tingkat kabupaten atau propinsi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemantauan Pemilu dalam melaksanakan pemantauan

pada daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kota. Poin 9 pemantau boleh membantu disabilitas saat pemungutan suara dengan persetujuan pemilih dan ketua TPS. Poin 10 Bawaslu tingkat desa/ kelurahan disebut pengawas kelurahan/Desa.

KPI Cabang Jember belum memiliki kemampuan pemantauan sehingga perlu dilatih melakukan pemantauan pemilu dan menuliskan hasilnya untuk advokasi hasil pemantauan secara sistematis. Perubahan komposisi pemilihan umum/ pemilu serentak maka proses pemanatauannya tentu membutuhkan strategis yang berbeda krena peserta pemilu menjadi sangat banyak yaitu dari presiden dan wakil, gubernur dan wakil serta kepala daerah dan wakil, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD. Pelatihan ini diberikan kepada kader KPI yang akan emnjadi pemantau agar memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu serentak baik pemilu untuk eksekutif maupun legislating, konsep demokrasi dan hak perempuan serta peran perempuan dalam pelaksanaan pemilu. Pelatihan ini outputnya pemahaman yang kuat atas posisi KPI terhadap Langkah advokasi bidang politik. Kader KPI yang telah dilatih ini dapat menyampaikan materi pula pada rekannya saat diskusi tematik bidang politik. KPI cabang Jember melakukan seleksi terhadap kadernya untuk menjadi pemantaua dibulan Juli (Masykurudin Hafidz 2020).

4. Kesimpulan

Adanya kegiatan pendidikan pemantau Pemilu bagi KPI Cabang Jember guna mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender meningkatkan pengetahuan anggota KPI mengenai pelatihan kepemiluan dan pemantauan Pemilu. Program ini sukses dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi KPI meningkatkan kualitas SDM perempuan dari sisi pemahaman kepemiluan dan ketrampilan pemantauan untuk pemilu yang jujur dan berkeadilan gender.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Untag Surabaya telah mendukung pengabdian masyarakat ini, terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan KPI Jember yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini.

Referensi

- Banyumas Bowo Sugiarto, Andi Ali Said Akbar, Oktafiani Catur Pratiwi, Syah Firdaus, Manung Soebiantoro, Solahuddin Kusumanegara, Triana Ahdiati, Ahmad Rofik. 2023. 'Lebih Dari Sekedar Mengajak Generasi Muda Memilih : Inspirasi Dari Kelas Pemilu KPU Kabupaten Banyumas', *Jurnal LPPM Unsoed*
- Masykurudin Hafidz, Masmulyadi, Deytri Aritonang, M. Zaid, M. Ihsan, Ahmad Jukari. 2020. *Desain Program Pemantauan Pemilu*, ed. by Yugha Erlangga Shofi Poti (Bawaslu), IV
- Muhammad Erfa Redhani, Muhammad Syahrial Fitri, Afif Khalid, dan Hanafi. 20220. 'Sosialisasi Pemilu Kepada PemudaGuna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin', *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash*, 6
- Novarinda Adelina Rahmawati. 2018. 'Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu', *Jurnal Transformative*, 4
- Waisol Qoroni, Indien Winarwati. 2021. 'Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Turnojoyo*, 2



SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat